

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Senasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai wilayah kepulauan desa ini memiliki pesona alam yang menakjubkan, terutama kekayaan akan sumber daya kelautannya. Potensi sumber daya ikan dan terumbu karang menjadi komoditas utama bagi perekonomian masyarakat.

Luas wilayah perairan laut di provinsi kepulauan Bangka Belitung adalah 65.301 (enam puluh lima ribu tiga ratus satu) km<sup>2</sup> atau 80% (delapan puluh) dan panjang garis pantai adalah 1.200 (seribu dua ratus) km<sup>2</sup>. Luasnya wilayah perairan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tentunya memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan beragam.<sup>1</sup> Produksi dan nilai produksi ikan laut di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 adalah 45.564 (empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat) ton, tahun 2022 adalah 43.021 (empat puluh tiga ribu dua puluh satu) ton, dan tahun 2023 adalah 42.229 (empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan) ton. Sedangkan jumlah nelayan pada tahun 2021 adalah 8.166 (delapan ribu seratus enam puluh

---

<sup>1</sup> Mario Limbong, "Kajian Potensi Sumberdaya Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Satya Minabahari*, Edisi No. 2 Vol. 03, 2018, hlm. 116.

enam) orang, tahun 2022 adalah 8.651 (delapan ribu enam ratus lima puluh satu) orang, dan tahun 2023 adalah 8.721 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu) orang.<sup>2</sup> Walaupun memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan beragam ternyata produksi dan nilai produksi ikan laut semakin berkurang setiap tahunnya. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah nelayan yang justru semakin bertambah setiap tahunnya.

**Tabel Produksi dan Nilai Produksi Ikan Laut**

| Tahun              | 2021       | 2022       | 2023       |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Kabupaten Belitung | 45.564 ton | 43.021 ton | 42.229 ton |

Tabel 1.1

*Sumber Data Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*<sup>3</sup>

**Tabel Jumlah Nelayan**

| Tahun              | 2021        | 2022        | 2023        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten Belitung | 8.166 orang | 8.651 orang | 8.721 orang |

Tabel 1.2

*Sumber Data Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*<sup>4</sup>

Apabila penangkapan ikan dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan dengan pembangunan perikanan nasional maka akan berdampak baik pada perekonomian masyarakat dan negara seperti meningkatnya perekonomian

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat dalam <https://sdi.babelprov.go.id/sektoral/eleme/detail/618B368B41BD0>, diakses tanggal 16 April 2025, pukul 12.50.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

masyarakat dan meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut.<sup>5</sup>

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, hal ini berimplikasi pada hak berdaulat (*Soverign Rights*) yang dimiliki Indonesia untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI berdasarkan standar internasional yang berlaku. Hal ini tentu sejalan dengan dasar negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia dan kewenangan memanfaatkan sumber daya ikan baik penangkapan maupun pembudidayaan ikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta keadilan bagi bangsa dan negara dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan dengan pembangunan perikanan nasional.<sup>6</sup>

Terdapat keuntungan sekaligus kerugian yang tidak bisa dipisahkan dengan predikat negara kepulauan yang dimiliki Indonesia. Keuntungannya, Indonesia menjadi pintu lalu lintas internasional, baik melalui jalur laut maupun udara. Indonesia seperti harta karun yang menyimpan potensi sumber daya alam melimpah. Sedangkan kerugiannya,

---

<sup>5</sup> Maria Irawati, Yulyana Crykid, Yohanes Arman, “*Illegal Fishing* di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Asia Tenggara”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Edisi Vol. 1, 2023, hlm. 431.

<sup>6</sup> *Ibid*, 430-431.

potensi sumber daya alam melimpah tersebut menggoda siapa pun untuk mencuri dan memilikinya secara ilegal. Salah satunya yaitu penangkapan dan mencuri ikan yang ada di perairan Indonesia atau yang biasa disebut dengan tindak pidana *illegal fishing*.<sup>7</sup>

Tindak pidana *illegal fishing* adalah penangkapan ikan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kegiatan ini merupakan pelanggaran hukum dan termasuk tindak pidana perikanan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana *illegal fishing* mengesampingkan prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga berakibat pada kerusakan atau gangguan ekosistem laut. Selain itu, tindak pidana *illegal fishing* juga mengabaikan unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.<sup>8</sup> Tindak pidana *illegal fishing* dalam definisi kejahatan internasional tidak hanya sebatas pada pencurian ikan (*illegal fishing*), tetapi juga termasuk penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*) atau biasa disebut dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*). IUU *Fishing* ini merugikan Indonesia secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang setiap tahunnya bahkan menghancurkan perekonomian nelayan di Indonesia, menimbulkan gejolak politik diantara

---

<sup>7</sup> Dwi Astuti dan Deswira Rosra, “*Illegal Fishing* Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudencia*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2023, hlm. 2.

<sup>8</sup> Garda Yustisia, Ananda Indra, Riska Andi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Ilegal Fishing* Di Indonesia”, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi Vol. 8, 2021.

dua negara yang berkepentingan, melanggar kedaulatan negara, dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut.<sup>9</sup>

Tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh nelayan yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, mereka menangkap ikan di perairan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung kemudian diperjualbelikan di daerah asal mereka sehingga memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini tentu merugikan nelayan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung secara finansial.<sup>10</sup> Nelayan yang sering memasuki wilayah Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung berasal dari Jawa. Rawannya wilayah Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat tindak pidana *illegal fishing* dikarenakan melimpahnya sumber daya yang ada di perairan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung dan posisi geografisnya yang berdekatan dengan perairan Jawa sehingga sangat mudah bagi nelayan Jawa masuk ke wilayah perairan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung dan menangkap ikan secara ilegal.<sup>11</sup> Tindak pidana *illegal fishing* dapat merusak ekosistem perairan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung karena biasanya mereka menggunakan bahan-bahan berbahaya dan alat-alat canggih untuk menangkap ikan dalam skala besar sehingga biota laut kehilangan tempat tinggalnya dan tidak ada kesempatan untuk berkembang biak. Dikhawatirkan perairan tersebut akan kehilangan sumber

---

<sup>9</sup> Maria Irawati, Yulyana Crykid, Yohanes Arman, *Log. Cit.*

<sup>10</sup> Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 8.

<sup>11</sup> Maria Irawati, Yulyana Crykid, Yohanes Arman, *Log. Cit.*

daya dan beberapa tahun kedepan tidak dapat dirasakan lagi manfaatnya oleh anak cucu kita. Hal ini sangat miris dan sangat mungkin terjadi karena pelaku tindak pidana *illegal fishing* hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.<sup>12</sup> Terlebih beberapa tahun kebelakang, tepatnya tahun 2023 nelayan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung mulai merasakan berkurangnya jumlah tangkapan ikan yang mereka dapatkan karena stok ikan semakin berkurang. Apabila hal ini terus-terusan dibiarkan maka akan merugikan masyarakat di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung karena hasil tangkapan ikan yang semakin berkurang dan rusaknya terumbu karang akibat penggunaan bahan peledak.

Maraknya praktik tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia khususnya Perairan Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam keanekaragaman hayati di perairan Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan di atas penting bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis mengenai **“Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Oleh Nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung”**.

---

<sup>12</sup> Garda Yustisia, Ananda Indra, Riska Andi, *Log. Cit.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung?
2. Mengapa tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung sulit untuk diproses secara hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk menganalisis mengapa tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung sulit untuk diproses secara hukum.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang seirama dan berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Tujuan dari orisinalitas penelitian adalah untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum dan mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunung Kidul : Thesis Evan Mahadika Pradipta, S.H (2022) pada program Strata 2 (S2) di Universitas Islam Indonesia. Menurut peneliti Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara represif (penindakan) dengan sanksi pidana dan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui instansi penegak hukumnya. Ketidaklengkapan surat perizinan para nelayan tidak sepenuhnya merupakan kesalahan para nelayan, melainkan fasilitas pendukung dalam pengurusan perizinan tersebut masih kurang memadai. Dalam mencegah terjadinya kasus *illegal fishing*, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertindak menggunakan 2 (dua) cara yaitu preventif dan represif melalui aparat pemerintah yang bersangkutan di bidang kelautan dan perikanan yaitu Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis susun dimana letak perbedaannya yaitu penelitian yang penulis susun tidak hanya membahas mengenai ketidaklengkapan surat perizinan para nelayan dan penegakan hukum terhadap ketidaklengkapan surat perizinan para nelayan tetapi juga mencakup bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing*, alasan sulit diprosesnya tindak pidana *illegal fishing*, dan dampak dari tindak pidana *illegal fishing* yang tidak diproses secara hukum. Selain itu, penelitian ini

juga membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Polairud Polda Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung, dan Masyarakat Nelayan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal fishing* beserta dengan faktor pendukung pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*. Lokasi penelitiannya pun berbeda yaitu penelitian yang penulis susun berada di Selat Nasik Kepulauan Banga Belitung.<sup>13</sup>

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul : Skripsi Yudi Guntoro (2019) pada program strata I (S1) di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut peneliti Undang-Undang Perikanan masih terdapat permasalahan yaitu terlalu umum, mengeneralisir, dan berat untuk dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* di PUD sehingga non litigasi lebih dipilih untuk menghukum para pelaku. Oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang lebih menjelaskan dan merinci terkait larangan *illegal fishing* seperti contohnya pada peraturan bupati. Kurangnya anggota dan minimnya anggaran menjadi faktor minimnya pengawasan atau patrol dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga masih pasif dalam melakukan monitoring atau pengawasan di lapangan seara langsung. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis susun dimana letak perbedaannya

---

<sup>13</sup> Evan Mahadika, “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunung Kidul”, Thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

yaitu penulis tidak hanya membahas dasar hukm yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* tetapi juga mencakup bentuk-bentuk tinda pidana *illegal fishing*, alasan sulit diprosesnya tindak pidana *illegal fishing*, dan dampak tindak pidana *illegal fishing* yang tidak diproses secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Polairud Polda Bangka Belitung, Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung, dan Masyarakat Nelayan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal fishing* beserta dengan faktor pendukung pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*. Lokasi penelitiannya pun berbeda yaitu penelitian yang penulis susun berada di Selat Nasik Kepulauan Banga Belitung.<sup>14</sup>

Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Bahan Kimia Di Perairan Belawan (Studi pada Ditpolairud Polda Sumatera Utara) : Skripsi Wandu Haposan (2019) pada program strata I (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menurut peneliti *illegal fishing* dilakukan menggunakan bahan kimia dan metode yang berbahaya seperti potassium, ammonia sitrat, serta magnesium dalam wujud bahan peledak. Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* menggunakan bahan kimia ini dilakukan terhadap korporasi, pemilik kapal, dan nahkoda kapal. Langkah penanggulangan atas tindakan

---

<sup>14</sup> Yudi Guntoro, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul”, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

*illegal fishing* tersebut melalui langkah represif yaitu sosialisasi dan langkah preventif yaitu patrol dan pengawasan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat dimana letak perbedaannya yaitu tidak hanya membahas *illegal fishing* yang menggunakan bahan kimia dalam bentuk peledak saja tetapi juga mencakup bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* selain menggunakan bahan kimia, sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*, alasan sulit diprosesnya tindak pidana *illegal fishing*, dan dampak tindak pidana *illegal fishing* yang tidak diproses secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Polairud Polda Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung, dan Masyarakat Nelayan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal fishing* beserta dengan faktor pendukung pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*. Lokasi penelitiannya pun berbeda yaitu penelitian yang penulis susun berada di Selat Nasik Kepulauan Banga Belitung.<sup>15</sup>

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pencegahan dan Penanggulangan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pencegahan berasal dari kata cegah, artinya menangkal sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Wandu Haposan, “Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Bahan Kimia Di Perairan Belawan (Studi pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.

menurut Notoedirdjo pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian dan kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana.

Sedangkan penanggulangan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata tanggulang, artinya menghadapi dan mengatasi. Sedangkan penanggulangan sendiri berarti proses, cara, dan perbuatan menanggulangi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penanggulangan adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana.

## **2. Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Tindak pidana *illegal fishing* telah menjadi istilah yang tidak asing di telinga Masyarakat Indonesia, predikat negara bahari dan kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang dimiliki oleh Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan tindak pidana *illegal fishing*. Bahkan tindak pidana *illegal fishing* telah menjadi permasalahan global, yang tak kunjung menemukan solusi terbaiknya.

Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan yang berada pada perairan yang tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan mengawetkan ikan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Nelayan pun bisa dikatakan melakukan tindak pidana *illegal fishing* karena tindak pidana *illegal fishing* bukan hanya sekedar menangkap ikan dengan cara ilegal tetapi juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, penangkapan ikan yang tidak pada tempatnya, penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat yang dilarang, dan lain sebagainya.

### **3. Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Bangka Belitung**

Awal mula terbentuknya Polisi Perairan dan Udara adalah ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan tanggal 14 Maret 1951 tentang penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada jawatan Kepolisian Negara. Sehingga sejak saat itu terbentuklah Polisi Perairan dan Udara yang disingkat dengan Polairud.<sup>17</sup>

Pembentukan Polairud di latar belakang oleh perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa dan ditengah hampan laut Indonesia yang sangat luas mulai dari Sabang hingga Merauke.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Duke Nugem, "Sejarah POLAIRUD POLRI", terdapat dalam <https://tribratanews.babel.polri.go.id/2022/05/25/sejarah-polairud-polri/>, diakses tanggal 28 Oktober 2024, pukul 10.12.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2000 menyatakan bahwa Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi Daerah Provinsi RI yang ke-31 (tiga puluh satu) yang kemudian pada tanggal 9 Februari 2001 Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI melantik Amur Muchasim, Msi sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga Polda Sumatera Selatan yang sebelumnya terdiri dari dua Polres yaitu Polres Bangka dan Polres Belitung dengan terbentuknya provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/07/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembentukan Polwil Kepulauan Bangka Belitung dan pada tanggal 11 Mei 2001 Kapolda Sumatera Selatan yaitu Mayjen Polisi Drs. Togar M. Sianipar, Msi atas nama Kapolri meresmikan berdirinya Polwil Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Polsek Sungailiat Kabupaten Bangka dan melantik Kombes Pol. Drs Erwin TPL Tobing sebagai Kapolwil Kepulauan Bangka Belitung. Polwil Kepulauan Bangka Belitung membawahi dua Polres yaitu Polres Bangka dengan Kapolres AKBP. Drs. Bachtiar H. Tambunan dan Polres Belitung dengan Kapolres AKBP. Drs. Iwan Hari Sugiarto.<sup>19</sup>

#### **4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung**

Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan

---

<sup>19</sup> Website Polda Bangka Belitung, terdapat dalam <https://tribrataneews.babel.polri.go.id/tentang-polda/>, diakses tanggal 11 Januari 2025, pukul 13.45.

perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung sendiri adalah Dr. Drs. Agus Suryadi, M.Si.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi Bangka Belitung di bidang kelautan dan perikanan yang menurut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 6 Tahun 2003 memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.<sup>20</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan demi menyamakan persepsi dan konsepsi antara penulis dan pembaca maka diperlukan penjelasan mengenai definisi operasional terhadap judul penelitian yaitu:

---

<sup>20</sup> Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, <https://dkp.babelprov.go.id/content/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 11 Januari 2025, pukul 13.27.

“Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung”

1. Pencegahan dan Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik sebelum maupun saat telah terjadinya tindak pidana agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar dan merugikan banyak pihak.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilakukan maka terdapat sanksi atau aturan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan.
3. *Illegal Fishing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.<sup>21</sup> Sehingga *illegal fishing* adalah kegiatan menangkap ikan yang dilakukan secara tidak sah.
4. Nelayan adalah seseorang yang mata pencahariannya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah tangkapnya dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam beberapa kasus terdapat oknum nelayan yang menangkap ikan pada wilayah tangkap yang tidak seharusnya dan dilakukan dengan alat atau cara yang dapat merusak ekosistem perairan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung karena menggunakan bahan-bahan berbahaya dan alat-alat canggih untuk

---

<sup>21</sup> Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

menangkap ikan dalam skala besar sehingga biota laut kehilangan tempat tinggalnya dan tidak ada kesempatan untuk berkembang biak.

5. Perairan Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah desa yang terletak di Desa Selat Nasik, Kecamatan Senasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa ini merupakan satu diantara tiga desa yang ada di Pulau Mendanau, pulau kecil yang berada di antara dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau Mendanau berada diantara Laut Jawa dan Laut Sumatera sehingga memiliki sumber daya ikan yang melimpah sekaligus berada diposisi jalur laut yang strategis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik berdasarkan wawancara maupun pengamatan langsung terhadap perilaku manusia, sehingga data yang didapatkan adalah data primer. Penelitian hukum empiris juga dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Sosiologis, yaitu penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejauh mana perilaku masyarakat tersebut mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan paradigma ilmu secara sosiologi.<sup>23</sup> Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang tidak mengharuskan atau membatasi kemana sesuatu seharusnya berkembang. Ilmu ini juga membahas proses-proses sosial, terlebih pengetahuan mengenai struktur masyarakat saja belum cukup untuk mendapatkan gambaran nyata kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Objek penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini pertama adalah sulitnya proses hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung yang akan dijabarkan secara lebih komperhensif kedalam 4 (empat) sub bab. *Pertama*, bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing*. *Kedua*, sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*. *Ketiga*, alasan sulit diprosesnya tindak pidana *illegal fishing*. *Keempat*, dampak tindak pidana *illegal fishing* yang tidak diproses secara hukum.

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ctk. XXXI, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

Sedangkan objek penelitian kedua adalah upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung yang akan dijabarkan secara lebih komperhensif kedalam 2 (dua) sub bab. *Pertama*, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*. *Kedua*, faktor pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung, dan Masyarakat Nelayan Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini berada di Desa Selat Nasik, Kecamatan Senasik, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.<sup>25</sup>

#### **a. Data Primer**

Data Primer didapatkan secara langsung dari sumber utama yaitu data yang diperoleh dari wawancara atau penelitian

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

langsung dengan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung, dan Masyarakat Nelayan Desa Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder tidak didapatkan secara langsung dari sumber utama melainkan terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat yuridis dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim;
- 3) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS);

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation Convention of Law of the Sea* (UNCLOS) 1982);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan;
- 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 10) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat yuridis tetapi tidak memiliki kekuatan

mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, kamus hukum, data statistika, dan lain sejenisnya.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya pelengkap sekaligus sebagai bumbu pemanis dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan untuk teknik pengumpulan data primer, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip terkait.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif yaitu apa yang disampaikan oleh responden baik melalui wawancara maupun hasil pengamatan secara langsung dikomparasikan dengan studi kepustakaan kemudian dikualifikasikan secara logis dan sistematis agar memperoleh data yang lengkap dan jelas

sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang ada.

## H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Antara satu bab dengan bab yang lain akan disusun secara sistematis dan berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Latar Belakang dari permasalahan *illegal fishing* di perairan Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi. Dengan adanya bab ini diharapkan akan mempermudah pembaca untuk memahami garis besar penelitian yang penulis lakukan.

### BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Landasan Teori yang akan dijelaskan secara lebih komperhensif dan mendalam mengenai Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Nelayan, Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung, serta Polisi Perairan dan Udara secara studi kepustakaan.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjawab semua permasalahan pada rumusan masalah yang dilakukan melalui analisis berdasarkan data di lapangan, studi kepustakaan, maupun kombinasi antara keduanya.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan sebelumnya serta saran kepada pembaca yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam skripsi ini. Serta menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian ini agar lebih sempurna.